



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Bungo, berkedudukan di Jalan Demang Ketet No 1 Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo, yang diwakili oleh REZA SURACHMAN Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rimbo Ilir Kantor Cabang Bungo, ODING PURWONO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rimbo Ilir Kantor Cabang Bungo, RICKO MARLINDO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rimbo Ilir Kantor Cabang Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Amirjon, berkedudukan di Ladang Panjang RT 01 RW 05 Kelurahan Sari Mulya Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 4 April 2019 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013 Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : <input checked="" type="checkbox"/> Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.100/7177/III/2013 tanggal 20-02-



2013;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20-02-2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.778.900,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 20 Februari 2016.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM yang berlokasi di Desa Sari Mulya Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang di terbitkan di Tebo tanggal 28-11-2008.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Desa Sari Mulya Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.100/7177/III/2013 tanggal 20-02-2013;
- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok : Rp 50.226.000-
 - Bunga : Rp 16.300.370,-
- Rp. 66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 50.226.000,- (Lima puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

e. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.100/7177/III/2013 tanggal 20-02-2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat I yaitu tanggal 20 Februari 2013.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Surat Hak Milik (SHM) Sari Mulya Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 28-11-2008.
- Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Sari Mulya Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang di terbitkan di Muara Tebo tanggal 28-11-2008 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat I atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: 7177-01-001745-10-0 tanggal 20-02-2013;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) tertanggal 28-11-2008;

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Amirjon.

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Rimbo Ilir Nomor B.08/BRI/RI/01/2019 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara petut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan

dalam Surat Pengakuan Hutang

6. Surat Somasi BRI Unit Rimbo Ilir Cabang Bungo Nomor: B.018/KC-IV/MKR/01/2019 Tanggal 30 Januari 2019 perihal Somasi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 7177-01-001745-10-0 atas nama Amirjon

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Amirjon

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: (tolong diisi keterangan jawaban Tergugat)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pelunasan terhadap pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat yang belum terbayarkan sejumlah Rp. 66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah),

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20-02-2013 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 3.778.900,- (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

- o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I selambat-lambatnya pada tanggal 20 Februari 2016.;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhinya pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat dan apakah benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8.;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat Pengakuan Hutang Nomor B.100/7177/III/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang menerangkan Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 Februari 2013. Dan bukti P-5 tentang Surat Peringatan BRI Unit Rimbo Ilir Nomor B.08/BRI/RI/01/2019 Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman serta bukti P-6 tentang Somasi BRI Unit Rimbo Ilir Cabang Bungo Nomor: B.018/KC-IV/MKR/01/2019 Tanggal 30 Januari 2019 perihal Somasi yang membuktikan Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum selainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu tanggal 20 Februari 2013 bulan dan hingga gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp. 66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat tidak membantah dan membenarkan dalil Penggugat in casu dan karena Tergugat tidak melaksanakan sebagian atau lebih kewajibannya setelah diberikannya peringatan-peringatan baik melalui surat maupun secara langsung oleh Penggugat sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk membayar sebagian atau lebih dari sisa kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut pula dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang Putusan ini dibacakan, Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 151 Rbg dan 81 Rv, maka gugatan Penggugat harus diputus diluar hadirnya Tergugat (Contradictoir).;

Memperhatikan, Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp66.526.370,- (Enam puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp536.00000 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, Tanggal 8 Mei 2019 oleh Cindar Bumi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt., tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP.

Cindar Bumi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	370.000,00	
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	536.000,00	(Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)